



P U T U S A N

Nomor :675/PID.SUS/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DOI HASIBUAN Alias DOI Alias EDOI.
Tempat lahir : Rantauprapat.
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun / 14 September 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Perisai Perumahan Kampung Sipirok Kel.
Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 03 Pebruari 2015.
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 04 Pebruari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015.
3. Perpanjang (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 14 April 2015.
4. Perpanjang (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan 14 Mei 2015.
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 30 Mei 2015.
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan 24 Juni 2015.
7. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan 23 Agustus 2015.



8. Perpanjang (I) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan 22 September 2015.
9. Perpanjang (II) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015.
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan 28 Oktober 2015.
11. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 27 Desember 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 September 2015 Nomor :375/Pid.Sus/2015/PN.Rap dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2015 No.Reg.Perk :PDM-126/N.2.16/Euh.2/05/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa DOI HASIBUAN Alias DOLI Alias EDOI pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Perumahan Griya Puri Manunggal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Andi Syahputra dan saksi Dedy F. Ritonga (merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di jalan Perumahan Griya Puri Manunggal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah



sampai di rumah yang dimaksud dalam informasi tersebut, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jon Manalu yang merupakan pemilik rumah dan saksi Yuli Malisa Alias Yuli yang tinggal di rumah tersebut. Kemudian pada pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa datang ke rumah saksi Jon Manalu lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu seberat 8,92 gram netto dari saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus berisi 16 (enam belas) butir pil Ekstasi seberat 6,72 gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dari saku celana bagian depan sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kiri serta uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet milik saksi, sedangkan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi sabu dibalut tisu dan lakban warna hitam seberat 20,24 gram netto dari kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri, setelah dimintai keterangan terdakwa mengaku memperoleh pil Ekstasi dan Sabu tersebut dari Dolok (DPO) pada hari yang sama pukul 18.00 Wib disimpang Mangga Bawah Rantau Prapat dengan cara Dolok (DPO) menghubungi terdakwa lalu mereka sepakat bertemu di Simpang Mangga Bawah Rantau Prapat, setelah sampai disana Dolok (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dibungkus tisu dan lakban warna hitam dengan mengatakan "*pegangkan dulu ini (maksudnya sabu), nanti abang ambil lagi, abang antarkan dulu anak abang ke Lingga Tiga*". Setelah itu terdakwa menyimpan sabu tersebut kedalam kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan Dolok (DPO) ke rumah saksi Jon Manalu. Setelah sampai di rumah saksi Jon Manalu, terdakwa dihubungi kembali oleh Dolok (DPO) hendak menitipkan pil Eksatsi kepada terdakwa lalu mereka sepakat bertemu di jalan Sempurna Rantau Prapat, kemudian terdakwa mengajak saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa. Selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi dan setelah sampai di jalan tersebut,



terdakwa meninggalkan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa di jalan tersebut dengan jarak 20 meter dari tempat bertemunya Dolok (DPO) dan menitipkan 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisi sabu dibalut tisu dan lakban warna hitam seberat 20,24 gram netto kepada saksi. Kemudian terdakwa bertemu dengan Dolok dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic berisikan pil Ekstasi, dimana 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus berisi 16 (enam belas) butir pil Ekstasi dengan mengatakan "*ini, pegang dulu kasihkan sama saksi Yuli sepuluh (maksudnya pil Ekstasi)*", kemudian terdakwa menjawab, *iya*". Lalu terdakwa menyimpannya kedalam kantong Jaket Loreng merek KZQH sebelah kanan, lalu pergi meninggalkan Dolok (DPO) dan kembali ke rumah saksi Jon Manalu setelah itu memberikan 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi kepada saksi Yuli Malisa Alias Yuli. Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima titipan Sabu atau Ekstasi dari Dolok (DPO) dan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu). Terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah untuk memiliki, menguasai, menerima dan menyimpan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang berwenang untuk menerima atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi dan Sabu.

- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 035/JL.10102/2015, tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisi sabu dengan berat Netto 8,92 Gram dan berat Bruto 9,33 Gram dan 16 (enam belas) butir pil Ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik tembus pandang dengan berat Netto 6,72 Gram dan berat Bruto 7,22 Gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 748/NNF/2015 tanggal 05 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisi sabu Gram dan B. 16 (enam belas) butir pil Ekstasi warna hijau muda



dalam bungkus plastic tembus pandang dengan berat Netto 6,72 Gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka DOI HASIBUAN Alias DOLI Alias EDOI adalah A. positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan B. positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa terdakwa RIZA ULIANTI SIREGAR Alias ZAHWA pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Perumahan Griya Puri Manunggal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Andi Syahputra dan saksi Dedy F. Ritonga (merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di jalan Perumahan Griya Puri Manunggal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai di rumah yang dimaksud dalam informasi tersebut, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jon Manalu yang merupakan pemilik rumah dan saksi Yuli Malisa Alias Yuli yang tinggal di rumah tersebut. Kemudian pada pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa datang kerumah saksi Jon



Manalu lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu seberat 8,92 gram netto dari saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus berisi 16 (enam belas) butir pil Ekstasi seberat 6,72 gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dari saku celana bagian depan sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kiri serta uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet milik saksi, sedangkan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisi sabu dibalut tisu dan lakban warna hitam seberat 20,24 gram netto dari kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri.. Terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah untuk memiliki, menguasai, menerima dan menyimpan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang berwenang untuk menerima atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi dan sabu.

- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 035/JL.10102/2015, tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisi sabu dengan berat Netto 8,92 Gram dan berat Bruto 9,33 Gram dan 16 (enam belas) butir pil Ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastic tembus pandang dengan berat Netto 6,72 Gram dan berat Bruto 7,22 Gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 748/NNF/2015 tanggal 05 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisi sabu Gram dan B. 16 (enam belas) butir pil Ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastic tembus pandang dengan berat Netto 6,72 Gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang



dianalisis milik tersangka DOI HASIBUAN Alias DOLI Alias EDOI adalah
A. positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu)
nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
dan B. positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I
(satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 10 September 2015 No.Reg.Perkara:PDM-126/RP-RAP/Euh.2/05/
2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DOI HASIBUAN Alias DOI Alias EDOI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana dalama dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DOI HASIBUAN Alias DOI Alias EDOI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan selama menjalani masa tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi sabu seberat 8.92 gram netto;
 - 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6.72 gram netto;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam milik Doi Hasibuan Alias DOI Alias EDOI
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket loreng merk KZQHDirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)



Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOI HASIBUAN Alias DOI Alias EDOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi sabu seberat 8.92 gram netto ;
 - 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6.72 gram netto;
 - 1 (satu) buah jaket loreng merk KZQH

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat; dan
- Uang sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 92/Akta.Pid/2015/PN.Rap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sudah tepat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, menimbulkan efek jera dan mempunyai daya tangkal, namun karena putusan hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat memutuskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

1. Putusan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa majelis hakim kurang mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai suatu rangkaian kegiatan peredaran gelap narkoba yang merupakan suatu kejahatan narkoba yang bersifat transnasional yang menjadi ancaman sangat serius bagi kehidupan manusia, yang mana perbuatan terdakwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa telah memberikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi Yuli Melisa Alias Yuli, dan juga 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi shabu seberat 20,24 gram netto akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

2. Dari segi Korektif.

Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;



3. Dari Segi Prepentif.

Bahwa hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama.

4. Dari Segi Repressif.

Bahwa hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

5. Putusan Pengadilan Tidak Mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

Bahwa dalam putusannya tentang perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Doi Hasibuan Alias Doi Alias Edoi majelis hakim kurang mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang telah dijadikan sebagai dasar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I lebih dari 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 92/Akta.Pid/2015/PN.Rap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.375/Pid.B/2015/PN.Rap tanggal 23 September 2015 adalah keputusan yang keliru, dengan tidak mempertimbangkan dan menilai fakta dalam persidangan, sehingga terkesan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;



- ❖ Bahwa adapun materi substansi keberatan Terdakwa/Pembanding adalah sebagai berikut:
 1. Tentang putusan Judex Aquo telah keliru dalam menelaah dan menilai fakta dan bukti dalam persidangan;
 2. Tentang putusan Judex Aquo telah keliru dalam mempertimbangkan dan menganalisa hukum
- ❖ Berdasarkan uraian dan fakta-fakta serta alasan keberatan tersebut diatas, Terdakwa/Pembanding dengan ini memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Medan cq.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan guna memeriksa perkara pidana ini seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
 - Menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.375/Pid.B/2015/PN.Rap tanggal 23 September 2015 karena tidak sesuai dengan fakta bukti-bukti persidangan;

Mengadili sendiri :

 - Menyatakan Pembanding Doi Hasibuan Alias Doi Alias Edoi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki narkoba golongan I lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat atau setidaknya tidaknya dengan mengadili sendiri memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor:W2.U13.5673/HN.01.10/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Putusan Nomor:675/PID.SUS/2015/PT.MDN

Halaman 11 dari 19



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 23 September 2015 Nomor:375/Pid.Sus/2015/PN.Rap serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori banding dari Terdakwa, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif PERTAMA: *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal.114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Alternatif KEDUA : *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal.112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Dakwan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2015 No.Reg.Perk.PDM-126/N.2.16/Euh.2/05/2015 dalam perkara ini, telah ternyata bahwa Dakwaan Alternatif Pertama adalah atas nama terdakwa "DOI HASIBUAN Alias DOI Alias EDOI" sementara Dakwaan Alternatif Kedua adalah atas nama terdakwa "RIZA ULIANTI SIREGAR Alias ZAHWA";

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua adalah bukan untuk terdakwa atas nama "Doi Hasibuan Alias Doi Alias Edoi" dalam perkara ini melainkan adalah untuk terdakwa atas nama "Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa", maka dakwaan Alternatif Kedua tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mendakwa Terdakwa Doi Hasibuan Alias Doi Alias Edoi, atau dengan kata lain dengan melihat dan mencermati isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam perkara ini, maka dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa Doi Hasibuan Alias Doi Alias Edoi adalah Dakwaan Alternatif Pertama saja ;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, yakni *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gologan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, terdapat facta-facta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Perumahan Griya Puri Manunggal Kel.Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab.Labuhanbatu terpatnya di rumah milik saksi Jhon Manalu, Terdakwa Doi Hasibuan Alias Doi Alias Edoi bersama saksi Jhon Manalu, saksi Yuli Melisa Alias Yuli, saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Labuhanbatu ;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Terdakwa bersama Saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa datang kerumah saksi Jhon Manalu, setelah tiba didalam rumah sudah ada anggota polisi dari Polres Labuhanbatu yang langsung melakukan penangkapan terhadapTerdakwa dan Saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa ;
- Ketika Terdakwa di geledah, pada jaket yang dikenakan terdakwa ditemukan 16 (enambelas) butir pil ekstasi dalam bungkus plastik klip, dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu, dari kantong belakang sebelah kanan ditemukan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam dompet, dan dari kantong belakang sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi Riza Ulianti Siregar alias Zahwa karena merasa ketakutan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dibalut tissu dan lakban warna hitam dikeluarkan dari kantong celananya yang katanya dititipkan terdakwa kepadanya;
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh Terdakwa berawalnya ketika pada hari yang sama sekitar Pukul 18.00 Wib Terdakwa di titipi oleh Dolok 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip



berisi sabu dibalut tisu dan lakban warna hitam, lalu narkoba tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi Jhon Manalu;

- Bahwa di sana Terdakwa bertemu dengan Jhon Manalu, Yuli Malisa dan Riza Ulianti dan selang beberapa lama di rumah tersebut Terdakwa di hubungi oleh Dolok untuk datang menemuinya ke jalan Sempurna karena akan menitipkan pil ekstasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa ke jalan Sempurna sehingga dianya ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa ketika tiba di simpang jalan Sempurna Rantauprapat sekitar 20 meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan Dolok, Terdakwa menyuruh saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa untuk menunggu, akan tetapi saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa tidak bersedia karena tempatnya sepi dan dianya takut Terdakwa tidak kembali menjemputnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dibalut tisu dan lakban warna hitam kepada saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa sebagai jaminan bahwa dirinya akan kembali menjemput saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Dolok dimana dirinya ada diberikan pil ekstasi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dengan perintah agar 10 (sepuluh) butir di berikan kepada saksi Yuli Malisa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menjemput saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa lalu pergi kembali ke rumah Jhon Manalu dimana kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi Yuli Malisa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa untuk keluar makan malam dan sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa kembali ke rumah Jhon Manalu untuk bermain-main, akan tetapi ketika tiba disana ternyata ada anggota Polisi dari Polres Rantauprapat yang sudah menunggu dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa hingga ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa dan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menerima, menyerahkan kepada orang lain, menguasai sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gologan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" ada menyebutkan beberapa perbuatan, adalah dimaksudkan merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, dalam arti bilamana salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut dapat dinyatakan terbukti sesuai fakta persidangan maka dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa "*menerima*" narkotika dari Dolok berupa 16 (enambelas) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dibalut dengan tissu dan lakban warna hitam, selanjutnya "*menyerahkan*" 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dibalut tissu dan lakban warna hitam kepada saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa, dan "*menyerahkan*" 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada saksi Yuli Melisa alias Yuli, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "*Menerima Narkotika*" dan perbuatan "*menyerahkan Narkotika*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti ternyata berat dari shabu-shabu yang terdakwa terima dari Dolok dan Terdakwa serahkan kepada Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa adalah berat netto 8,92 (delapan koma sembilan puluh dua) gram, dan 16 butir pil ekstasi adalah berat netto 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:748/NNF/2015 tanggal 05 Pebruari 2015, bahwa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi shabu-shabu berat netto 8,92 gram positif mengandung Metamfetamina nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 16 (enam belas) butir pil ekstasi berat netto 6,72 gram positif mengandung MDMA nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak*"



atau melawan hukum menerima, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam Dakwaan Alternatif Pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama sepanjang sesuai dengan isi dan makna dari Pasal 101 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penentuan barang bukti narkoba beserta prekursor narkoba, yakni :

- Terhadap 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi sabu seberat 8.92 gram netto dan 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6.72 gram netto, oleh karena merupakan obyek terlarang maka terhadapnya haruslah di rampas untuk negara;
- Terhadap 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, oleh karena merupakan sarana komunikasi yang memperlancar terjadinya tindak pidana haruslah dirampas untuk negara;
- Terhadap 1 (satu) buah dompet warna coklat, oleh karena merupakan milik Terdakwa yang tidak ditemukan kaitannya dengan tindak pidana maka terhadapnya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa
- Terhadap 1 (satu) buah jaket loreng merk KZQH, oleh karena dipergunakan untuk menyimpan narkoba maka haruslah dirampas untuk Negara ;
- Terhadap Uang sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan milik Terdakwa yang tidak ditemukan kaitannya dengan tindak pidana maka uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama tersebut, karena sebagaimana fakta persidangan bahwa seluruh barang bukti narkoba yang ada ditemukan pada terdakwa adalah milik Dolok (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, dan penyerahan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada Yuli Melisa alias Yuli adalah atas perintah dari Dolok, dan penyerahan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa adalah merupakan jaminan untuk meyakinkan Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa bahwa Terdakwa akan datang menjemputnya



kembali saat terdakwa menemui Dolok di simpang jalan Sempurna Rantauprapat, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 23 September 2015 Nomor : 375/Pid.Sus/2015/PN.Rap tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 23 September 2015 Nomor 375/Pid,Sus/2015/PN.Rap yang dimintakan banding ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa DOI HASIBUAN Alias DOI Alias EDOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan



narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”
sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Doi Hasibuan Alias Doi Alias Edoi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi sabu seberat 8.92 gram netto ;
 - 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6.72 gram netto;
 - 1 (satu) buah jaket loreng merk KZQH
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat; dan
- Uang sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 16 NOPEMBER 2015 oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI,SH sebagai Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 675/Pid.Sus/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 23 NOPEMBER 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, serta AGUS IBNU SUTARTNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

ttd.-

1. YANSEN PASARIBU,SH

ttd.-

2. ABDUL FATTAH,SH,MH

Hakim Ketua ;

ttd.-

Hj.WAGIAH ASTUTI,SH

Panitera Pengganti :

ttd.-

AGUS IBNU SUTARNO,SH